



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN PACIRAN

Jalan Raya Daendels Nomor 70 Paciran, Lamongan, Jawa Timur 62264

Telepon (0322) 661363, Pos-el paciran@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 9 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/213/413.314/2025
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2025 Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan

Kepada :

Yth. Bupati Lamongan

di -

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2025 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir
Demikian untuk menjadi periksa.



Camat Paciran

Samian, SE, MM
Pembina TK I

NIP. 19700611 199302 1 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN I TAHUN 2025
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN
LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN




KECAMATAN PACIRAN

Jalan Raya Daendels Nomor 70 Paciran, Lamongan, Jawa Timur 62264

Telepon (0322) 661363, Pos-el paciran@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.1/213/413.314/2025
TANGGAL TERBIT	:	09 April 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Paciran  PUGUH SANTOSO, SE NIP. 19820720 201001 1 011 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Paciran  SUCIPTO, SE, MM NIP. 19760218 200312 1 005 Koordinator Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Camat Paciran  SAMI'AN, SE, MM NIP. 19700611 199302 1 003 Ketua Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Manajemen Risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu (1) Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif; (2) Meningkatkan kemandirian Desa. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah; (2) Meningkatnya Pemberdayaan Desa.

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai salah satu unsur penunjang urusan Pemerintah dibidang kewilayahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko

yang dibangun efektif dan efisien sebagai upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen Risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi Pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategi organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;

g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen Risiko pada Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir :

No	Rencana Tindak Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
Risiko Strategis OPD Kecamatan Paciran						
1	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan publik 3. Pengadaan sarpras penunjang	Konsultasi dan Koordinasi	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan I
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Fasilitasi dan Koordinasi	Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan I
3	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Rapat Staf, Sosialisasi dan Koordinasi	Sekcam	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan I
4	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Sosialisasi dan Pendampingan	Kasi PPM dan Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan I
Risiko Operasional OPD Kecamatan Paciran						
1	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras penunjang	Pelaksanaan Kegiatan	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan I

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap resiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Paciran										
1	Nilai IKM turun/tidak mencapai target	RSO.25.99.50.01	-	-	-	-	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan publik 3. Pengadaan sarpras	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan I
2	Tidak ada peningkatan status Desa	RSO.25.99.50.02	-	-	-	-	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan I
3	Nilai SAKIP turun	RSO.25.99.50.03	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan I
4	Kendala dalam peningkatan Pemberdayaan Desa	RSO.25.99.50.04	-	-	-	-	Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan I
Risiko Operasional OPD Kecamatan Paciran										
1	Keterlambatan pelayanan PATEN	ROO.25.99.50.01	-	-	-	-	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras penunjang	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan I

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko serta menganalisis kembali apakah tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.